



Konsep Putusan Hakim pada Pengadilan Agama di Indonesia

Kahar Muzakir*

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, Indonesia

Korespondensi Penulis: maulanaira@staiat.ac.id

Abstract: A ruling is a decision delivered by a judge in a trial, aimed at resolving a dispute or legal matter between the parties involved. There are various types of rulings, such as Declarative Rulings, Constitutive Rulings, Condemnatory Rulings, Contradictory Rulings, and Default Rulings. Each ruling has two kinds of authority: binding authority and executive authority, which refers to the power to enforce the ruling. Judges play a central role and have a significant responsibility in upholding the law and justice. Therefore, judges' professionalism must continually be improved to ensure that rulings are fair and in accordance with applicable regulations. Not only judges, but all members and staff of the Religious Courts are also required to enhance their professionalism in performing their duties. This is particularly important considering the expanded jurisdiction of Religious Courts in handling cases in the field of Islamic economics, which is still relatively new. As a result, the application of the concept of judicial rulings in Indonesia's Religious Courts must continue to evolve to meet the public's expectations for justice based on the law.

Keywords: Executive Authority; Islamic Economics; Judge Professionalism; Judicial Rulings; Religious Courts.

Abstrak: Putusan adalah keputusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Terdapat berbagai sifat putusan, seperti Putusan Deklaratif, Putusan Konstitutif, Putusan Condemnatoir, Putusan Contradictoir, dan Putusan Verstek. Setiap putusan memiliki dua macam kekuatan, yakni kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan. Hakim berperan sebagai figur sentral yang memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, profesionalisme hakim harus senantiasa ditingkatkan agar dapat memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak hanya hakim, seluruh jajaran dan korps Pengadilan Agama juga dituntut untuk selalu meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini menjadi semakin penting mengingat adanya penambahan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, yang merupakan bidang yang relatif baru. Oleh karena itu, penerapan konsep putusan hakim di Pengadilan Agama Indonesia harus terus berkembang untuk memenuhi harapan masyarakat akan keadilan yang berbasis pada hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah; Kekuasaan Eksekutorial; Pengadilan Agama; Profesionalisme Hakim; Putusan Hakim.

1. PENDAHULUAN

Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang mempunyai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam untuk menegakan hukum dan keadilan (Cik Hasan Bisri, 1997). Pada awalnya kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 hanya berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam dan perkara perdata tertentu seputar perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah berdasarkan hukum islam. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat Indonesia akan keadilan semakin kompleks,

tidak hanya seputar perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah.

Semenjak berkembangnya industri keuangan ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia dengan diikutinya problema tentang perbedaan pendapat dalam realisasi akad, maka menjadi suatu kebutuhan adanya lembaga pemerintah yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut. Atas dasar tersebut dikeluarkanlah UU No : 3 Tahun 2006 tentang penambahan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang Ekonomi Syariah. Setelah adanya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No : 7 Tahun 1989 ditambah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93 / PUU / X/ 2012 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan Absolut dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang ditempuh melalui jalur pengadilan, maka Pengadilan Agama dipandang sebagai lembaga yang representatif dan kompeten dalam menangani perkara ekonomi syariah (Cik Hasan Bisri, 1997). Hakim adalah unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan, yang berimplikasi pada putusan atas suatu perkara.

Hakim merupakan figur sentral yang harus selalu meningkatkan profesionalisme dalam menegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Tidak hanya hakim yang dituntut untuk selalu meningkatkan profesionalisme dalam menegakan hukum dan keadilan, melainkan sudah menjadi keharusan bagi seluruh jajaran dan korps Pengadilan Agama terlebih ada penambahan kewenangan dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara dibidang ekonomi syariah yang masih tergolong baru. Pada dasarnya putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara dibidang ekonomi syariah adalah untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Namun tak jarang putusan hakim dipandang oleh mayoritas masyarakat awam bahkan para pakar sebagai putusan yang tidak objektif, ditambah dalam realita dan fenomena keadilan di Indonesia dipandang sebagai keputusan hukum yang tajam kebawah dan tumpul keatas. Sehingga timbul pemahaman masyarakat bahwa putusan hakim menindas masyarakat bawah. Atas dasar uraian tersebut, maka tulisan ini mengarahkan pembahasan pada bagaimana kewenangan Peradilan Agama kaitannya dengan putusan perkara ekonomi syariah serta bagaimana putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama kaitannya dengan ketidakpuasan para pihak yang melakukan banding dan kasasi.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Putusan

Putusan dalam bahasa Belanda disebut *vonis* atau *al-Qadlaw* (Arab), adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”. Putusan merupakan produk peradilan yang sesungguhnya (*Jurisdictio Contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam *diktum vonis* selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi (Raihan A. Rasyid, 1998).

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Disisi lain istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara (Ahmad Mujahidin, 2012). Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*) (Mukti Arto, 1996).

Sedangkan menurut penjelasan UU No. 7 tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat *deklaratoir*, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masing-masing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *condemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.

Sifat Putusan

Putusan Deklaratif

Putusan deklaratif adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya pembayaran angsuran tiga bulan terakhir berturut-turut, maka dinyatakan telah membayar angsuran bulan-bulan sebelumnya, menyatakan gugatan ditolak dan lain-lain.

Putusan Konstitutif

Putusan konstitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa, misalnya memutuskan hubungan perikatan yang cacat.

Putusan Condemnatoir

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh majelis hakim. dalam putusan yang bersifat *condemnatoir*, amar putusan harus mengandung kalimat “menghukum tergugat untuk berbuat sesuatu tidak berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu, membongkar sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, membagi dan mengosongkan.

Putusan Contradictoir

Putusan *contradictoir* adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat pernah datang menghadap di persidangan. jadi, apabila penggugat pada hari sidang pertama datang, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang, maka perkaranya diperiksa secara *contradictoir*, kemudian diputuskannya, artinya diputus di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara.

Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan diambil hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan diluar hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan putusan verstek itu pada prinsipnya untuk melealisir asas “audit at alteram parterm” (Ahmad Mujahidin, 2010).

Jenis dan Isi Putusan

Memhatikan pasal 185 (1) HIR dan Pasal 196 RBg, isi putusan dibedakan antara putusan bukan akhir (*tussen vonnis*) dan putusan akhir (*eind vonnis*). Adapun jenis-jenis putusan sebagai berikut:

Putusan Sela (Tussen Vonnis)

Putusan sela (*Tussen Vonnis*) adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutuskan perkaranya demi untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara, putusan sela harus diucapkan oleh jakim ketua majelis dan harus dimuat dalam berita acara persidangan. adapun putusan sela itu terdiri atas beberapa bentuk yang berbeda- beda dan masing-masing memiliki ciri-ciri khusus, yakni sebagai berikut:

- a. Putusan *preparator* (*Preparator Vonnis*) adalah putusan sebagai persiapan akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir, contoh putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.
- b. Putusan *Interlucutioir* (*Interlucutioir vonnis*) adalah putusan sela yang dapat memengaruhi akan bunyi putusan akhir itu. Contohnya, pemeriksaan saksi, putusan untuk mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.
- c. Putusan Provisionil (*Provisionol vonnis*) adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yakni pemerintah pihak bersangkutan agar sementara diadakan tindak pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.
- d. Putusan Insidentil (*Insidentiele vonnis*) adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang mengehentikan prosedur peradilan biasa. Putusan insidentil ini belum mempunyai hubungan dengan pokok perkara, sebagai contoh putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara „voeging”, „urijwaring” atau “*tussenkomse*”.

Putusan Akhir (Eind Vonnis)

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Adapun sifat-sifat dari putusan akhir adalah sebagai berikut:

a. Putusan kondemnator (*condemnator vonnis*).

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum, atau dengan kata lain, putusan menjatuhkan hukuman. misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran utangnya.

b. Putusan konstitutif (*constitutieve vonnis*).

Putusan *contitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit (Sarwono, 2011).

c. Putusan deklaratoir (*declarator vonnis*).

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah.

d. Putusan kontradiktor (*contradictior vonnis*).

Putusan kontradiktoir adalah putusan yang diambil dari tergugat yang pernah datang menghadap di persidangan, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang maka perkaranya diperiksa secara kontradiktor, kemudian diputuskannya. Artinya, diputus di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara.

e. Putusan verstek (*verstek vonnis*).

Putusan verstek adalah putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau “*verstek*”, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Susunan dan Isi Putusan

Mengenai susunan dan isi putusan diatur dalam Pasal 178, 182, 183 dan 185 HIR, serta diatur dalam Pasal 194, 195, dan 198 R.Bg, bahwa putusan hakim terdiri atas empat bagian, yaitu sebagai berikut (Zainuddin Mappong, 2010).

Pertama, kepala putusan, yakni setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala pada bagian atas “putusan” atau “penetapan”. Adapun kalimat kepala putusan atau penetapan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kedua, identitas para pihak, yakni dalam setiap putusan atau penetapan harus memuat identitas para pihak, yakni: nama, umur, agama, pekerjaan, alamat dan nama pengacara apabila ada.

Ketiga, pertimbangan, yakni berkaitan dengan pertimbangan dalam putusan, yang sering disebut dengan *konsederani* yang merupakan dasar dari putusan. Adapun pertimbangan terbagi menjadi dua bagian.

- a. Pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau peristiwanya (kejadiannya); dan
- b. Pertimbangan mengenai hukumnya.

Berkaitan dengan pertimbangan duduk perkaranya adalah memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Gugatan dan jawaban, replik dan duplik dalam praktik dimuat secara ringkas dan jelas, begitupun tidak tertutup kemungkinan untuk dimuat seluruhnya.
2. Alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan oleh penggugat atau tergugat.
3. Kesimpulan yang diperoleh dari masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat, sehingga kepada para pihak dapat mengerti apa yang menjadi pokok masalah dan jalannya pemeriksaan pada saat dilangsungkan persidangan.

Keempat, amar (*dictum*), ada dua bentuk dalam amar putusan, yakni sebagai berikut.

- a. *Deklaratif*, yaitu penetapan yang bersumber dari hubungan hukum yang menjadi sengketa.
- b. *Dispositif*, yaitu yang memberi hukum atau hukumannya atau yang menyifati untuk mengabulkan suatu gugatan atau menolak suatu gugatan.

Kekuatan Putusan

HIR tidak mengatur tentang kekuatan putusan hakim. Putusan mempunyai 3 macam kekuatan: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial (Zainuddin Mappong, 2010).

Kekuatan Mengikat

Untuk Kekuatan mengikat, yaitu suatu putusan yang mengikat kepada kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat yang berperkara, untuk direalisasikan suatu hak secara paksa, dalam hal ini memerlukan suatu putusan pengadilan berupa akta autentik yang dapat menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau sengketanya kepada pengadilan atau Hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh

bertindak bertentangan dengan putusan (Metokusumo & Sudikno, 1993). Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat: mengikat kedua belah pihak (ps, 1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba member dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan:

a. Teori Hukum Materiil

Menurut teori ini maka kekuatan mengikat daripada putusan yang lazimnya disebut “*geza van gewijsde*” mempunyai sifat hokum materiil oleh karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan: menetapkan, menghapuskan atau mengubah. Menurut teori ini putusan itu dapat menimbulkan atau meniadakan hubungan hokum. Jadi putusan merupakan sumber materiil. Suatu tuntutan atau pelunasan hutang dari penggugat yang dikabulkan oleh pengadialn menyebabkan penggugat menjadi kreditur, sekalipun putusannya belum tentu benar. Demikian pula kalau pengadialn mengabulkan tuntutan tentang hak milik, maka karena putusan penggugat menjadi pemilik. Sebaliknya tuntutan untuk membayar sejumlah uang ditolak oleh pengadialn itu berarti bahwa tuntutannya batal. Disebut sebagai ajaran hokum materiil karena member akibat yang bersifat hokum materiil pada putusan. Mengingat bahwa putusan itu hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, kiranya teori ini tidaklah tepat. Ajaran ini tidak member wewenang untuk mempertahankan hak seseorang terhadap pihak ketiga. Ajaran ini sekartang telah lama ditinggalkan.

b. Teori Hukum Acara

Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hokum materiil, melainkan sumber daripada wewenang prosesuil. Siapa yang dalam suatu putusan diakui sebagai pemilik, maka ia dengan sarana prosesuil terhadap lawannya dapat bertindak sebagai pemilik. Baru apabila UU mensyaratkan adanya putusan untuk timbulnya keadaan hokum baru, maka putusan itu mempunyai arti hokum materiil. Akibat putusan itu bersifat hokum acara, yaitu diciptakannya atau dihapuskanannya wewenang dan kewajiabn prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah semata-mata hanyalah sumber wewenang persesuil, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hokum yang merupakan pokok sengketa.

c. Teori Hukum Pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan di dalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hokum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak dianut.

d. Terikatnya Para Pihak pada Putusan

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan arti negative:

1. Arti Positif

Arti positif daripada kekuatan mengikat sesuatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus diantara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar: *res judicata pro veritate habetur*. Pembuktian lawan tidak dimungkinkan, terikatnya para pihak ini didasarkan pada UU. (ps. 1917, 1920 BW).

2. Arti Negatif

Arti negative daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hokum: *nebis in idem* (ps. 134 Rv). Kecuali berdasarkan atas pasal 134 Rv kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan pada asas "*litis finiri oportet*" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hokum: apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Dalam hokum acara kita putusan mempunyai kekuatan dalam mengikat baik arti positif maupun negative (ps. 1917, 1920 BW, 134 Rv).

e. Kekuatan Hukum Yang Pasti

Suatu putusan memperoleh kekuatan hokum yang pasti atau tetap (*kracht van gewijsde*) apabila tidak ada lagi upaya hokum biasa tersedia. Termasuk upaya hokum biasa ialah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hokum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hokum yang khusus, yaitu *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga. Pasal 1917 ayat 1 BW berbunyi bahwa kekuatan mengikat daripada putusan itu terbatas pada pokok putusan (*onderwerp van het vonnis*). Suatu putusan itu

terdiri dari bagian yang merupakan dasar dari putusan dan bagian yang merupakan putusan itu sendiri atau yang lazim disebut amar (*dictum*). Timbullah pertanyaan, apakah dan sampai berapa jauhkah masing-masing bagian dari putusan itu mempunyai kekuatan mengikat?

Suatu putusan hakim sekalipun terdiri dari dasar putusan dan dictum, namun merupakan suatu kesatuan, sehingga kekuatan mengikat dari putusan itu umumnya tidak terbatas pada dictum saja, tetapi meliputi juga bagian dari putusan yang merupakan dasar putusan. Kekuatan mengikat dari putusan itu tidak meliputi penetapan-penetapan mengenai peristiwa. Apabila hakim dalam suatu putusan telah mengconstatir suatu peristiwa tertentu berdasarkan alat-alat bukti tertentu maka dalam sengketa lain peristiwa tersebut masih disengketakan.

Kekuatan Pembuktian

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta autentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hokum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa, karena setiap sarana yang member kejelasan atau kepastian sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian walaupun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

Kekuatan Eksekutorial

Suatu keputusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumannya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekutorialnya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat terealisasi atau dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian dilaksanakan maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan itu secara paksa oleh alat-alat Negara..

Apakah ada persyaratannya bagi suatu putusan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial? Peradilan di Indonesia di lakukan “*demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa*” (ps, 4 1 UU. 14/1970) dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi: “*Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*” (ps. 435 Rv jo. Ps 4 ayat 1 UU 14/1970) suatu akta notariil pun akan mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan apabila dibubuhi kata-kata: “*Demi*

keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” (ps. 224 HIR 258 Rbg, 440 Rv). Dapat ditafsirkan dari pasal 224 HIR (ps. 258 Rbg) bahwa “*mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan*” berarti bahwa akta notariil pun yang diberi kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha esa” di bagian atasnya dapat dilaksanakan atau dijalankan seperti putusan pengadilan yang memang harus mempunyai kepala eksekutorial itu. Dapatlah ditarik kesimpulan dari apa yang diuraikan diatas bahwa kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” member kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Sifat putusan diantaranya Putusan Deklaratif, Putusan Konstitutif, Putusan Condemnatoir, Putusan Contradictoir, Putusan Verstek. Putusan mempunyai dua macam kekuatan: kekuatan mengikat, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang telah diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verset atau banding. Atau, putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak domohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.

DAFTAR REFERENSI

- Anshori, A. G. (2018). Rekonstruksi kewenangan hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 101–115. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1832>
- Arto, M. (1996). *Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Aulia, R. (2020). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 10(1), 45–57. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.45-57>
- Bisri, C. H. (1997). *Peradilan Islam dalam tatanan masyarakat Indonesia* (Cet. 1). Remaja Rosdakarya.
- Bisri, C. H. (2010). *Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Kencana Persada Media Grup.
- Fauzan, M. (2016). Kedudukan yurisprudensi dalam sistem hukum peradilan agama di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 9(1), 73–90. <https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.101>

- Hidayat, R. (2021). Implementasi asas keadilan dalam putusan hakim Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 150–162. <https://doi.org/10.24853/jih.8.2.150-162>
- Kurniawan, I. (2019). Eksekusi putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah: Problematika dan solusi. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(2), 213–228. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.327>
- Mappong, Z. (2010). *Eksekusi putusan serta merta: Proses gugatan dan cara membuat putusan serta pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata*. Tunggal Mandiri Publishing.
- Metokusumo, S. (1993). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Mujahidin, A. (2010). *Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Mujahidin, A. (2012). *Pembaharuan hukum acara Peradilan Agama*. Ghalia Indonesia.
- Ramadhan, A. (2023). Independensi hakim dalam memutus perkara perdata syariah di Pengadilan Agama. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22(1), 55–70. <https://doi.org/10.21093/mj.v22i1.4315>
- Rasyid, R. A. (1998). *Hukum acara Peradilan Agama*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwono. (2011). *Hukum acara perdata: Teori dan praktik*. Sinar Grafika.